

■ BAB II

ADMINISTRASI
NEGARA DALAM
KERANGKA SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA



ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Apakah yang disebut dengan Landasan Negara , bagaimana jika dalam suatu Negara tidak memiliki suatu landasan Negara ?. Akankah negara itu akan tetap berjalan dengan baik?. Pada bab ini Anda calon sarjana dan profesi akan mempelajari tentang pentingnya landasan administrasi negara, cita-cita, tujuan serta fungsi dari Negara Republik Indonesia tercinta ini.

A. LANDASAN ADMINISTRASI NEGARA

Landasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebuah *dasar*. Dasar dari suatu negara dibentuk, berikut adalah beberapa landasan administrasi negara Indonesia, sebagai berikut:

1. Landasan Idiil

Landasan Idiil adalah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan idiil yang berupa "**PANCASILA**", terutama pada sila ke II Pancasila yang berbunyi *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Sila ke II tersebut memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Maka dari itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan sikap untuk saling bekerja sama dan menghormati antar bangsa didunia.

2. Landasan Konstitusional

Landasan Konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam hubungan Internasional yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya dibagian Pembukaan UUD 1945 pada alinea 1 dan IV. Pada alinea 1 Pembukaan UUD 1945 berbunyi, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Sedangkan alinea IV dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi, "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

3. Landasan Operasional

Landasan Operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek nasional bagi suatu negara sangat penting, karena mempunyai banyak manfaat dan keperluan yang melatar belaknginya.

B. CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL

1. Cita-Cita Nasional

Cita-cita nasional Negara Indonesia: "*Suatu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.*"

2. Tujuan Nasional

Tujuan negara Indonesia terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

C. PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Tujuan

Yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

2. Makna dan Hakikat Pembangunan Nasional

Adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

3. Asas Pembangunan Nasional

Adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

4. Esensi Pembangunan Nasional

Maksudnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang.

D. SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan Indonesia memiliki 7 kunci pokok:

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*).
2. Sistem konstitusional (hukum dasar).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Menurut Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 dan 3 telah tertulis:



Pasal 1

“Menetapkan bentuk Negara kesatuan dan republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat, ialah penyelenggaraan negara tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat, yang memegang kedaulatan Negara”.



Pasal 3

“Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannya tidak terbatas mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari”.

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

E. FUNGSI NEGARA

Fungsi Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, fungsi-fungsi negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini biasanya berkaitan erat dengan taraf kehidupan, tingkat ekonomi (penghasilan), dan tingkat pendidikan yang berhak dienyam oleh semua rakyatnya tanpa terkecuali.
2. Menegakkan keadilan melalui badan-badan keadilan. Hal ini berhubungan dengan keadilan rakyatnya yang harus sama dihadapan hukum-hukum yang berlaku, dimana masalah-masalah yang sering muncul berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap rakyatnya.
3. Perlindungan bagi warga masyarakat, baik warga yang ada (tinggal) di dalam negeri maupun yang ada (bekerja/menetap sementara) di luar negeri. Perlindungan ini biasanya berkaitan erat dengan jaminan keamanan yang seharusnya diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada semua rakyatnya.

4. Pelayanan bagi kepentingan warga masyarakat, baik warga yang ada (tinggal) di dalam negeri maupun yang ada (bekerja/menetap sementara) di luar negeri. Hal ini biasanya berkaitan erat dengan administrasi maupun layanan-layanan umum yang disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk semua rakyatnya.
5. Penerbitan (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama serta mencegah terjadinya konflik atau pertikaian, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus melaksanakan penertiban dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh para pemegang sistem pemerintahannya. Indonesia bertindak sebagai stabilisator dari rakyatnya yang memiliki keberagaman tinggi.

F. LATIHAN

1. Buatlah kelompok, masing masing 4-5 orang, diskusikan dengan kelompok anda tentang;
 - a. Landasan Administrasi Negara
 - b. Cita – Cita dan Tujuan Nasional
 - c. Pembangunan Nasional
 - d. Sistem Pemerintahan
 - e. Fungsi NegaraSetiap kelompok mendapatkan 1 pembahasan dari poin diatas,
2. Identifikasi topik pembahasan dengan Sistem yang telah diselenggarakan Indonesia pada masa kini.
3. Presentasikan hasil diskusi didepan kelas.